



PUTUSAN

Nomor 441/Pid.Sus/2025/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ferry Andika Alias Ferry Bin Rachmat
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 40/19 Februari 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Babakan GBI Rt. 004 Rw. 001 Desa Buahbatu
Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Februari 2025;

Terdakwa Ferry Andika Alias Ferry Bin Rachmat ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 27 April 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2025 sampai dengan tanggal 11 Mei 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2025 sampai dengan tanggal 31 Mei 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2025 sampai dengan tanggal 30 Juli 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 441/Pid.Sus/2025/PN Blb tanggal 2 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2025/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 441/Pid.Sus/2025/PN Blb tanggal 2 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FERRY ANDIKA Alias FERRY Bin RACHMAT** bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1961 Tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat Dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1966 Menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FERRY ANDIKA Alias FERRY Bin RACHMAT**, berupa pidana penjara selama : **3 (tiga) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah golok terbuat dari besi, dengan panjang kurang lebih sekira 30 (tiga puluh) cm **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2025/PN Blb



-----Bahwa ia terdakwa **FERRY ANDIKA Alias FERRY Bin RACHMAT** pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2025, bertempat di Gudang JNT yang beralamat di Kp. Babakan GBI Rt. 05 Rw. 01 Desa Buahbatu Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah melakukan tindak pidana **yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari saksi Saepul Anwar selaku Bhabinkamtibmas Kecamatan Bojongsoang yang sedang melaksanakan patroli control diwilayah Desa Buahbatu kemudian saat itu saksi Saepul Anwar mendapatkan laporan dari saksi Anggiardi selaku karyawan JNT bahwa di gudang JNT ada seorang laki-laki dalam kondisi mabuk dengan membawa senjata tajam jenis golok selanjutnya laporan tersebut ditindaklanjuti oleh saksi Saepul Anwar dengan cara mendatangi gudang JNT yang berada di Kp. Babakan GBI Rt. 05 Rw. 01 Desa Buahbatu Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung lalu pada saat penangkapan terhadap terdakwa dari penguasaan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah golok terbuat dari besi, dengan panjang kurang lebih sekira 30 cm (tiga puluh centi meter)
- Bahwa maksud terdakwa sehingga membawa 1 (satu) buah golok terbuat dari besi, dengan panjang kurang lebih sekira 30 cm (tiga puluh centi meter) tersebut yakni terdakwa gunakan untuk menakuti dan mengancam karyawan gudang JNT supaya memberikan uang kepada terdakwa
- Bahwa terdakwa dalam membawa 1 (satu) buah golok terbuat dari besi, dengan panjang kurang lebih sekira 30 cm (tiga puluh centi meter) tersebut tidak ada surat izin dari pihak yang berwenang
- Bahwa terdakwa membawa, menguasai, menyimpan atau menyembunyikan senjata penikam atau penusuk berupa 1 (satu) buah golok terbuat dari besi, dengan panjang kurang lebih sekira 30 cm (tiga puluh centi meter) tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari terdakwa



-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1961 Tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat Dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1966 Menjadi Undang-Undang.--

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANGGIARDI PRAYUDHA Alias ANGGI Bin ODANG KUSTARA (Alm), di sumpah pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa benar saksi adalah karyawan JNT yang sedang berada di gudang kemudian dihipir oleh terdakwa dengan membawa senjata tajam jenis golok;
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana membawa senjata tajam tanpa izin yang dilakukan oleh terdakwa yang terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Gudang JNT yang beralamat di Kp. Babakan GBI Rt. 05 Rw. 01 Desa Buahbatu Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung;
- Baha benar pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah golok terbuat dari besi, dengan panjang kurang lebih sekira 30 cm (tiga puluh centi meter);
- Bahwa benar sehingga saksi mengetahui bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis golok tersbeut yakni sewaktu saksi sedang bekerja di gudang JNT Buahbatu kemudian saat itu saksi di datangi oleh terdakwa dengan membawa sejata tajam jenis golok yang kemudian saksi diminta uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2025/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan alasan untuk konvensasi namun saat itu saksi tidak memberikan uang kepada terdakwa karena bukan kewenangan saksi memberikan uang tersebut lalu karena saksi takut saksi kemudian saksi melaporkan ke pihak yang berwajib guna pengmanan kepada terdakwa

- Bahwa benar maksud terdakwa sehingga membawa 1 (satu) buah golok terbuat dari besi, dengan panjang kurang lebih sekira 30 cm (tiga puluh centi meter) tersebut yakni terdakwa gunakan untuk menakuti dan mengancam karyawan gudang JNT supaya memberikan uang kepada terdakwa

- Bahwa terdakwa dalam membawa 1 (satu) buah golok terbuat dari besi, dengan panjang kurang lebih sekira 30 cm (tiga puluh centi meter) tersebut tidak ada surat izin dari pihak yang berwenang

- Bahwa terdakwa membawa, menguasai, menyimpan atau menyembunyikan senjata penikam atau penusuk berupa 1 (satu) buah golok terbuat dari besi, dengan panjang kurang lebih sekira 30 cm (tiga puluh centi meter) tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari terdakwa

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya/tidak keberatan.

2. Saksi YOGA NUR RAHMAN Alias OGA Bin CAHYA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;

- Bahwa benar saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa benar saksi mebenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa benar saksi adalah karyawan JNT yang sedang berada di gudang kemudian dihipiri oleh terdakwa dengan membawa senjata tajam jenis golok;

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana membawa senjata tajam tanpa izin yang dilakukan oleh terdakwa yang terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Gudang JNT yang beralamat di Kp. Babakan GBI Rt. 05 Rw. 01 Desa Buahbatu Kecamatan Bojongsong Kabupaten Bandung;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2025/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Baha benar pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah golok terbuat dari besi, dengan panjang kurang lebih sekira 30 cm (tiga puluh centi meter);
- Bahwa benar sehingga saksi mengetahui bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis golok tersbeut yakni sewaktu saksi sedang bekerja di gudang JNT Buahbatu kemudian saat itu saksi di datangi oleh terdakwa dengan membawa senjata tajam jenis golok yang kemudian saksi diminta uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk konvensasi namun saat itu saksi tidak memberikan uang kepada terdakwa karena bukan kewenangan saksi memberikan uang tersebut lalu karena saksi takut saksi kemudian saksi melaporkan ke pihak yang berwajib guna pengmanan kepada terdakwa
- Bahwa benar maksud terdakwa sehingga membawa 1 (satu) buah golok terbuat dari besi, dengan panjang kurang lebih sekira 30 cm (tiga puluh centi meter) tersebut yakni terdakwa gunakan untuk menakuti dan mengancam karyawan gudang JNT supaya memberikan uang kepada terdakwa
- Bahwa terdakwa dalam membawa 1 (satu) buah golok terbuat dari besi, dengan panjang kurang lebih sekira 30 cm (tiga puluh centi meter) tersebut tidak ada surat izin dari pihak yang berwenang
- Bahwa terdakwa membawa, menguasai, menyimpan atau menyembunyikan senjata penikam atau penusuk berupa 1 (satu) buah golok terbuat dari besi, dengan panjang kurang lebih sekira 30 cm (tiga puluh centi meter) tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari terdakwa

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya/tidak keberatan.

3. Saksi SAEPUL ANWAR, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi mebenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa benar saksi adalah anggota kepolisian yang menangkap / mengamankan terdakwa;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2025/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana membawa senjata tajam tanpa izin yang dilakukan oleh terdakwa yang terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Gudang JNT yang beralamat di Kp. Babakan GBI Rt. 05 Rw. 01 Desa Buahbatu Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung;
- Baha benar pada saat pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah golok terbuat dari besi, dengan panjang kurang lebih sekira 30 cm (tiga puluh centi meter);
- Bahwa benar sehingga saksi mengetahui bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis golok tersbeut yakni berawal dari saksi Saepul Anwar selaku Bhabinkamtibmas Kecamatan Bojongsoang yang sedang melaksanakan patroli control diwilayah Desa Buahbatu kemudian saat itu saksi Saepul Anwar mendapatkan laporan dari saksi Anggiardi selaku karyawan JNT bahwa di gudang JNT ada seorang laki-laki dalam kondisi mabuk dengan membawa senjata tajam jenis golok selanjutnya laporan tersebut ditindaklanjuti oleh saksi Saepul Anwar dengan cara mendatangi gudang JNT yang berada di Kp. Babakan GBI Rt. 05 Rw. 01 Desa Buahbatu Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung lalu pada saat penangkapan terhadap terdakwa dari penguasaan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah golok terbuat dari besi, dengan panjang kurang lebih sekira 30 cm (tiga puluh centi meter)
- Bahwa benar maksud terdakwa sehingga membawa 1 (satu) buah golok terbuat dari besi, dengan panjang kurang lebih sekira 30 cm (tiga puluh centi meter) tersebut yakni terdakwa gunakan untuk menakuti dan mengancam karyawan gudang JNT supaya memberikan uang kepada terdakwa
- Bahwa terdakwa dalam membawa 1 (satu) buah golok terbuat dari besi, dengan panjang kurang lebih sekira 30 cm (tiga puluh centi meter) tersebut tidak ada surat izin dari pihak yang berwenang
- Bahwa terdakwa membawa, menguasai, menyimpan atau menyembunyikan senjata penikam atau penusuk berupa 1 (satu) buah golok terbuat dari besi, dengan panjang kurang lebih sekira 30 cm (tiga puluh centi meter) tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari terdakwa

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya/tidak keberatan.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2025/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana membawa senjata tajam tanpa izin yang dilakukan oleh terdakwa yang terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Gudang JNT yang beralamat di Kp. Babakan GBI Rt. 05 Rw. 01 Desa Buahbatu Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung;
- Baha benar pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah golok terbuat dari besi, dengan panjang kurang lebih sekira 30 cm (tiga puluh centi meter);
- Bahwa benar terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian karena terdakwa mengamuk di gudang JNT sambil membawa sebila golok yang kemudian terdakwa mengancamkaryawan gudang JNT untuk memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) karena terdakwa merupakan putra daerah
- Bahwa benar maksud terdakwa sehingga membawa 1 (satu) buah golok terbuat dari besi, dengan panjang kurang lebih sekira 30 cm (tiga puluh centi meter) tersebut yakni terdakwa gunakan untuk menakuti dan mengancam karyawan gudang JNT supaya memberikan uang kepada terdakwa dan terdakwa tidak berniat untuk melukai karyawan JNT tersbeut
- Bahwa terdakwa dalam membawa 1 (satu) buah golok terbuat dari besi, dengan panjang kurang lebih sekira 30 cm (tiga puluh centi meter) tersebut tidak ada surat izin dari pihak yang berwenang
- Bahwa terdakwa membawa, menguasai, menyimpan atau menyembunyikan senjata penikam atau penusuk berupa 1 (satu) buah golok terbuat dari besi, dengan panjang kurang lebih sekira 30 cm (tiga puluh centi meter) tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari terdakwa karena terdakwa merupakan tukang ojeg
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah golok terbuat dari besi, dengan panjang kurang lebih sekira 30 (tiga puluh) cm

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2025/PN Blb



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 pukul 16.00 Wib bertempat di Gudang JNT yang beralamat di Kp. Babakan GBI Rt. 05 Rw. 01 Desa Buahbatu Kecamatan Bojongsoang Kabupaten berawal dari saksi Saepul Anwar selaku Bhabinkamtibmas Kecamatan Bojongsoang yang sedang melaksanakan patroli control diwilayah Desa Buahbatu kemudian saat itu saksi Saepul Anwar mendapatkan laporan dari saksi Anggiardi selaku karyawan JNT bahwa di gudang JNT ada seorang laki-laki dalam kondisi mabuk dengan membawa senjata tajam jenis golok selanjutnya laporan tersebut ditindaklanjuti oleh saksi Saepul Anwar dengan cara mendatangi gudang JNT yang berada di Kp. Babakan GBI Rt. 05 Rw. 01 Desa Buahbatu Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung lalu pada saat penangkapan terhadap terdakwa dari penguasaan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah golok terbuat dari besi, dengan panjang kurang lebih sekira 30 cm (tiga puluh centi meter)
- Bahwa maksud terdakwa sehingga membawa 1 (satu) buah golok terbuat dari besi, dengan panjang kurang lebih sekira 30 cm (tiga puluh centi meter) tersebut yakni terdakwa gunakan untuk menakuti dan mengancam karyawan gudang JNT supaya memberikan uang kepada terdakwa
- Bahwa terdakwa dalam membawa 1 (satu) buah golok terbuat dari besi, dengan panjang kurang lebih sekira 30 cm (tiga puluh centi meter) tersebut tidak ada surat izin dari pihak yang berwenang
- Bahwa terdakwa membawa, menguasai, menyimpan atau menyembunyikan senjata penikam atau penusuk berupa 1 (satu) buah golok terbuat dari besi, dengan panjang kurang lebih sekira 30 cm (tiga puluh centi meter) tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-



Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1961 Tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat Dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1966 Menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur secara tanpa hak / melawan hukum;
3. Unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja termasuk terdakwa FERRY ANDIKA Alias FERRY Bin RACHMAT dapat menjadi pelaku atau subyek tindak pidana, sepanjang yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam artian manusia (*Natuurlijke Person*) dan bukan orang dalam artian badan hukum (*Recht Person*), yang dapat memikul pertanggung jawaban pidana dan melakukan perbuatan pidana.

Fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, daripadanya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar selama proses perkara ini terdakwa FERRY ANDIKA Alias FERRY Bin RACHMAT sendiri dapat memberikan keterangan dan tanggapan, atas pertanyaan Majelis Hakim, dan Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian terdakwa FERRY ANDIKA Alias FERRY Bin RACHMAT adalah orang/manusia yang sehat rohani dan jasmani, yang mampu menilai perbuatan yang dilakukannya dan akibat-akibat yang menyertainya.

Bahwa benar terdakwa FERRY ANDIKA Alias FERRY Bin RACHMAT yang dihadapkan di persidangan ini, adalah benar FERRY ANDIKA Alias FERRY Bin RACHMAT yang beridentitas sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.



Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, dan petunjuk yang dihubungkan satu sama lain serta pengamatan selama persidangan dapat dipastikan bahwa terdakwa FERRY ANDIKA Alias FERRY Bin RACHMAT adalah seorang yang sehat akal pikirannya atau berpikiran waras / normal, sehingga dengan demikian tindak pidana yang dilakukannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya.

Kesemuanya apabila ditinjau dari persesuaian satu dengan yang lainnya, menurut hukum terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa FERRY ANDIKA Alias FERRY Bin RACHMAT telah memenuhi unsur "Barang siapa" menurut pengertian yang telah diuraikan di atas.

Dengan demikian unsur ini menurut hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur secara tanpa hak / melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keterangan saksi-saksi dan barang bukti di persidangan yang saling bersesuaian, serta dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa FERRY ANDIKA Alias FERRY Bin RACHMAT, bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Gudang JNT yang beralamat di Kp. Babakan GBI Rt. 05 Rw. 01 Desa Buahbatu Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung terdakwa telah membawa barang berupa 1 (satu) buah golok terbuat dari besi, dengan panjang kurang lebih sekira 30 cm (tiga puluh centi meter) tanpa izin dari pemerintah terkait serta senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa tersebut

Dengan demikian unsur ini menurut hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti di persidangan yang saling bersesuaian, serta dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa FERRY ANDIKA Alias FERRY Bin RACHMAT, didapatkan fakta bahwa berawal dari saksi Saepul Anwar selaku Bhabinkamtibmas Kecamatan Bojongsoang yang sedang melaksanakan patroli control di wilayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Buahbatu kemudian saat itu saksi Saepul Anwar mendapatkan laporan dari saksi Anggiardi selaku karyawan JNT bahwa di gudang JNT ada seorang laki-laki dalam kondisi mabuk dengan membawa senjata tajam jenis golok selanjutnya laporan tersebut ditindaklanjuti oleh saksi Saepul Anwar dengan cara mendatangi gudang JNT yang berada di Kp. Babakan GBI Rt. 05 Rw. 01 Desa Buahbatu Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung lalu pada saat penangkapan terhadap terdakwa dari penguasaan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah golok terbuat dari besi, dengan panjang kurang lebih sekira 30 cm (tiga puluh centi meter)

Menimbang bahwa maksud terdakwa sehingga membawa 1 (satu) buah golok terbuat dari besi, dengan panjang kurang lebih sekira 30 cm (tiga puluh centi meter) tersebut yakni terdakwa gunakan untuk menakuti dan mengancam karyawan gudang JNT supaya memberikan uang kepada terdakwa

Menimbang bahwa terdakwa dalam membawa 1 (satu) buah golok terbuat dari besi, dengan panjang kurang lebih sekira 30 cm (tiga puluh centi meter) tersebut tidak ada surat izin dari pihak yang berwenang

Menimbang bahwa terdakwa membawa, menguasai, menyimpan atau menyembunyikan senjata penikam atau penusuk berupa 1 (satu) buah golok terbuat dari besi, dengan panjang kurang lebih sekira 30 cm (tiga puluh centi meter) tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari terdakwa

Dengan demikian unsur ini menurut hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1961 Tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat Dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1966 Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut telah terbukti dan berdasarkan atas alat-alat bukti yang dihadirkan dalam perkara ini telah menimbulkan keyakinan pada Majelis Hakim akan kesalahan Terdakwa oleh karenanya patut kepada Terdakwa haruslah dibebani pertanggungjawaban pidana yang mana terhadap pertanggungjawaban pidana tersebut dapat dibebankan kepada Terdakwa bilamana tidak terdapat alasan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2025/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaaf maupun alasan pemyang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa dan Majelis Hakim menilai tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pemyang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut sehingga terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal menjatuhkan pidana kepada seorang Terdakwa dan mewujudkan suatu putusan yang berkualitas maka penjatuhan pidana tidak semata-mata bertitik tolak pada kepastian hukum semata dengan telah terbuktinya adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan-ketentuan yang dilanggarnya namun harus pula dipertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan korban serta kemanfaatan hukum yang mengembalikan suatu keadaan yang sebelumnya telah terganggu menjadi keadaan semula sebelum adanya tindak pidana dan tentunya pula menjadi pembelajaran bagi Terdakwa dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pembelaan/Permohonan dari Terdakwa secara lisan di persidangan telah menyampaikan jika Terdakwa mengakui kesalahannya, Terdakwa menyesal, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa mengakui sudah pernah menjalani hukuman, Terdakwa memohon untuk diberikan keringanan atas hukumannya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai sebuah kajian sosiologis dimana dalam menjatuhkan pidana kepada seorang Terdakwa tidak semata-mata melihat dari kacamata kerugian korban semata namun juga melihat hal ihkwil penyebab terjadinya tindak pidana sehingga penjatuhan pidana kepada Terdakwa nantinya telah memenuhi rasa keadilan dan perlindungan hukum baik bagi korban maupun bagi Terdakwa sendiri maka terhadap Pembelaan/Permohonan lisan dari Terdakwa tersebut menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena perbuatan Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana tersebut di atas namun terhadap pembelaan Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai alasan-alasan untuk memberikan keringanan hukuman atas kesalahan Terdakwa dalam perkara a quo sehingga tepat apabila kepada Terdakwa dalam penjatuhkan lamanya pidana yang harus dijalani oleh Terdakwa sesuai dengan perannya sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2025/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah golok terbuat dari besi, dengan panjang kurang lebih sekira 30 (tiga puluh) cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merupakan Residivise

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang, tidak berbeli-belit sehingga memperlancar persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1961 Tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat Dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1966 Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2025/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **FERRY ANDIKA** Alias **FERRY Bin RACHMAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FERRY ANDIKA** Alias **FERRY Bin RACHMAT**, dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah golok terbuat dari besi, dengan panjang kurang lebih sekira 30 (tiga puluh) cm Dirampas Untuk Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2025 oleh kami, Firlana Trisnila, S.H., sebagai Hakim Ketua , Kusman, S.H., M.H. , Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ganjar Rahardiansah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Wawan Witana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd.

Kusman, S.H., M.H.

Ttd.

Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Firlana Trisnila, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ganjar Rahardiansah, S.H

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2025/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 441/Pid.Sus/2025/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16